

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5109/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 2 Maret 2023 dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding ;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *raji* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
  3. Menghukum Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) berupa :
    - a. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;  
yang dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Pembanding;
  4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masing-masing bernama :
    - a. xxxxxx xxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 7 Oktober 2011;
    - b. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 16 Juli 2013;
    - c. xxxxxx xxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 25 Maret 2016;  
sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut bisa hidup mandiri/dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);